SURAT KEPUTUSAN
NO :08/STIEWW/SK/I/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

b. Bahwa penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu upaya STIE Widya Wiwaha dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;

c. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang terarah, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
c. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
d. Ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

Kesatu : Menetapkan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan STIE Widya Wiwaha sebagai bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penjaminan mutu akademik.

Ketiga : Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mencakup tahapan:
1. Sosialisasi dan penerimaan calon peserta RPL;
2. Pengajuan permohonan dan dokumen pendukung oleh calon peserta;
3. Penilaian dan asesmen terhadap capaian pembelajaran;
4. Penetapan hasil rekognisi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan RPL.

Keempat : Pelaksanaan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan oleh unit kerja dan tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:Yogyakarta
Pada Tanggal: 9 Januari 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Tembusan:
1. Ketua Yayasan STIE Widya Wiwaha;
2. Wakil Ketua I Bidang akademik;
3. Ketua Program Studi S1 Manajemen;
4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
5. Arsip.